



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tan An Moy, berkedudukan di Kebun Kelapa RT.007 RW.001, Kamal, Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITTI RABIAH, SH. beralamat di JALAN KH. SOLEH ALI NO.9 RT.04 RW.14 KELURAHAN SUKASARI, KECAMATAN TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- 1. Sun An (ahli Waris Yo Tiang Kwie Dan Kuasa Dari Ahli Waris Yo Tiang Kwie Yaitu Yo Been Nio, Yo Tjay Lian, Yo Tjay Sian, Yo Lian Nio, Yo Lian Wah, Yo It Wah)**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Burung RT.003 RW.003, Desa Rawa Rengas, Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Mariyah Binti Marta Bin Marin Komboy (ahli Waris Marin Komboy Dan Kuasa Dari Marsiti Binti Marin Komboy)**, bertempat tinggal di Kampung Tukang Kajang RT.003 RW.003, Desa Rawa Rengas, Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Janam Bin Marin Komboy (ahli Waris Marin Komboy Dan Kuasa Dari Ahli Waris Marin Komboy Yaitu Jadi Bin Marin Komboy, Dastini Binti Masam, Marni Binti Marin Komboy)**, bertempat tinggal di Kp. Tukang Kajang RT.002 RW.013, Desa Rawa Rengas, Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 Penetapan Nomor 681/Pdt.G/2022/PN.Tng



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dengan Surat Penetapan Nomor 681/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 30 Juni 2022, telah memerintahkan untuk memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari : Senin tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 Kuasa Penggugat dipersidangan telah mencabut Gugatan Penggugat Nomor. 681/Pdt.G/2022/PN.Tng dengan alasan untuk perbaikan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut perkara gugatannya tersebut, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya Nomor 681/Pdt.G/2022/PN.Tng ;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor 681/Pdt.G/2022/PN.Tng dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arie Satio Rantjoko, S. H., M. H. dan Ferdinand Marcus Leander, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Agustin, S. H. Panitera Pengganti,

Hal. 2 Penetapan Nomor 681/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S. H., M. H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Dian Agustin, S. H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan -----	Rp.	150.000,-
- Redaksi Putusan -----	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBPN Relas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp.	525.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat---	Rp.	,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	.-
- J u m l a h-----	Rp.	745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 Penetapan Nomor 681/Pdt.G/2022/PN.Tng